

MEMORANDUM OF AGREEMENT
BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PAMEKASAN
TENTANG
SOSIALISASI PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI
BAGI PELAJAR MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 PAMEKASAN

Nomor : 100/PM.05.02/K.JI-19/10/2025

Pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Sukma Umbara Tirta Firdaus, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Purba No.24, Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

No'man Afandi, S.Pd., Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Lawangan Daya No. 22, Tebana, Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam hal melakukan sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan, kesepakatan bersama antara para pihak dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan kerja sama yang didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan dalam rangka untuk mengenalkan kepada pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan tentang Pemilu dan Pemilihan melalui sosialisasi penguatan literasi demokrasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, dan seminar;
2. Sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan;
3. Memberikan pendidikan politik terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

PIHAK PERTAMA melaksanakan Kewajiban dan mendapatkan Hak berupa:

1. Kewajiban
 - a. Melakukan sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan;
 - b. Melakukan pendidikan politik terkait pentingnya pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.
2. Hak
 - a. Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan;
 - b. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang pendidikan politik terhadap pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA melaksanakan Kewajiban dan mendapatkan Hak berupa:

1. Kewajiban
 - a. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi penguatan literasi demokrasi bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan;
 - b. Mendukung kegiatan yang mencakup tentang pendidikan politik bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan;
2. Hak
 - a. Mendapatkan sosialisasi terhadap pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan yang berkaitan dengan penguatan literasi demokrasi;
 - b. Mendapatkan pendidikan politik bagi pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pamekasan untuk mewujudkan pemilih pemula yang cerdas dan ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi penguatan literasi demokrasi, menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau didasarkan pada kesepakatan dari PARA PIHAK.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri perjanjian kerja ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan

3. Apabila perjanjian kerja sama ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini;
4. Selain karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal ini terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini;

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

- a. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik;
- b. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- c. Perjanjian ini ditunjukan bagi PARA PIHAK yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditunjukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian kerja sama ini efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK;
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan




Sukma Umbara Tirta Firdaus

PIHAK KEDUA

Kepala MAN 1 Pamekasan




No. Muhammad Afandi, S.Pd.
NIP. 197109051997031002